



## Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Anang Rihandono<sup>1</sup>, R. Deltamto Sarwi Diatmiko<sup>2</sup>, Iga Kalaringga Jambose<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [anangrihandono82662@gmail.com](mailto:anangrihandono82662@gmail.com), [deltamto.diatmiko@sthm.ac.id](mailto:deltamto.diatmiko@sthm.ac.id), [kalaringga@sthm.ac.id](mailto:kalaringga@sthm.ac.id)

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 28 Juli 2025

### ABSTRACT

The conferment of the Swa Bhuwana Paksa Nararya honorary award to the Indonesian Air Force personnel represents the state's recognition of exceptional service in safeguarding national sovereignty and territorial integrity. This study aims to analyze the legal basis, administrative procedures, and the alignment of the award practices with public administrative law principles, particularly legality, accountability, and transparency. Employing a normative juridical approach, this research combines literature review and limited expert interviews to examine legal norms, doctrines, and authoritative regulations. The findings reveal that although the award process is formally grounded in strong legal instruments, its implementation faces challenges such as procedural inconsistencies, weak administrative oversight, and subjective assessments. The study implies that strengthening the verification mechanism and improving governance in the award process are necessary to uphold administrative justice and reinforce institutional trust within the Indonesian Armed Forces.

**Keywords:** Honorary Award, Indonesian Air Force, Public Administrative Law

### ABSTRAK

Pemberian tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya kepada prajurit TNI Angkatan Udara merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa dalam menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur administratif, serta kesesuaian praktik penganugerahan tersebut dengan prinsip hukum administrasi negara, khususnya legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara terbatas untuk menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal proses penganugerahan telah memiliki dasar hukum yang kuat, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan prosedur, lemahnya pengawasan administratif, dan penilaian subjektif. Implikasinya, diperlukan penguatan sistem verifikasi dan pembenahan tata kelola penghargaan agar sejalan dengan prinsip keadilan administratif serta meningkatkan kepercayaan institusional di tubuh TNI.

**Kata Kunci:** Tanda Kehormatan, TNI Angkatan Udara, Hukum Administrasi Negara

## PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi pertahanan negara yang memiliki mandat konstitusional untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi tersebut, prajurit TNI tidak hanya dituntut menunjukkan kemampuan tempur dan strategi militer, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kedisiplinan, dan pengabdian kepada bangsa. Dedikasi ini sering kali diapresiasi oleh negara melalui pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa dalam melaksanakan tugas negara.

Pemberian penghargaan kepada prajurit TNI, termasuk yang tergabung dalam TNI Angkatan Udara, diatur dalam kerangka hukum yang tegas, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penganugerahan tersebut tidak semata-mata simbolik, tetapi juga mencerminkan bentuk legitimasi atas pengabdian nyata prajurit dalam menjaga kehormatan dan integritas negara. Melalui penghargaan ini, negara menegaskan pentingnya integritas moral, loyalitas, serta kontribusi nyata terhadap tugas kenegaraan, yang sekaligus menjadi instrumen pembinaan personel dalam tubuh militer.

Dalam aspek hukum administrasi negara, pemberian tanda kehormatan seperti Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Asas legalitas menuntut bahwa seluruh tindakan administrasi publik, termasuk penghargaan negara, harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, akuntabilitas dan transparansi diperlukan agar proses pemberian penghargaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-objektif atau berpotensi menimbulkan kecemburuan di kalangan prajurit.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan dinamika yang tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa prajurit yang secara administratif telah memenuhi syarat sesuai Keputusan Kasau Nomor Kep/281/VII/2023 tidak menerima tanda kehormatan karena alasan teknis yang tidak transparan atau tidak berdasar hukum. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait perlindungan hak administratif serta ketidakpastian dalam pelaksanaan penghargaan negara. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan regulasi menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan sistem penghargaan yang adil dan objektif di lingkungan TNI.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya pengawasan administratif terhadap proses verifikasi kelayakan penerima penghargaan. Padahal, fungsi lembaga seperti Tim Pertimbangan Tanda-Tanda Kehormatan (TPTK) sejatinya adalah untuk menjamin bahwa setiap bentuk apresiasi negara diberikan secara selektif dan profesional. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, ketidaktepatan prosedur dapat berujung pada pelanggaran asas-asas hukum administrasi negara,

seperti asas kepastian hukum dan asas perlakuan yang adil bagi semua warga negara, termasuk prajurit TNI yang berprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur administratif, serta kesesuaian praktik penganugerahan tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya kepada prajurit TNI Angkatan Udara dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, dengan fokus pada aspek legalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lain yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum positif yang mengatur penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada prajurit TNI Angkatan Udara, khususnya dalam kerangka hukum administrasi negara. Data hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan didukung wawancara terbatas dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum militer. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi konsistensi dan penerapan norma hukum terhadap praktik administratif pemberian tanda kehormatan di lingkungan TNI AU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan oleh negara sebagai bentuk penghargaan yang ditujukan untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, sikap kepahlawanan, dan semangat kejuangan di dalam masyarakat. Pemberian penghargaan ini memiliki dasar konstitusional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Presiden agar dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, bobot perjuangan, prestasi, visi ke depan, dan objektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2009).

Tanda Kehormatan Negara sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan resmi dari negara kepada individu atau kelompok atas jasa-jasa besar yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, baik dalam bentuk medali, bintang, maupun simbol kehormatan lainnya (Wibowo & Setyadi, 2023). Penghargaan ini

tidak hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia, namun juga dapat diberikan kepada Warga Negara Asing yang berjasa bagi kepentingan nasional. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan juga dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap individu yang telah mendarmabaktikan hidupnya melalui pengabdian, perjuangan, atau karya besar demi kemajuan bangsa (Asshiddiqie, 2006).

Secara khusus, penganugerahan kepada prajurit TNI Angkatan Udara bukan hanya sebagai penghormatan pribadi, melainkan juga menjadi simbol pengakuan institusional terhadap pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa tanda kehormatan diberikan kepada prajurit yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa di berbagai bidang seperti operasi militer, pengembangan ilmu pengetahuan militer, atau diplomasi pertahanan. Pemberian gelar juga mencerminkan nilai historis dan nasionalisme sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa (Muladi & Arief, 1984).

Penganugerahan gelar anumerta diberikan kepada prajurit TNI Angkatan Udara yang telah gugur, namun semasa hidupnya telah berjuang baik secara fisik, politik, maupun intelektual untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan negara. Mereka yang dianugerahi gelar ini biasanya memiliki konsistensi dalam semangat kebangsaan, gagasan besar, karya monumental, serta kontribusi luas yang berdampak nasional (Kumarajati, 2018). Tanda jasa, dalam bentuk medali kepeloporan, kejayaan, dan perdamaian, ditujukan kepada prajurit yang menunjukkan prestasi luar biasa di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, teknologi, hingga perdamaian internasional. Sementara itu, tanda kehormatan yang terdiri dari bintang dan satyalencana diberikan kepada mereka yang berjasa dalam operasi militer langsung, taktik pertahanan, dan pengembangan integritas organisasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kasau Nomor Kep/281/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Tata cara pengajuan penganugerahan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada prajurit TNI Angkatan Udara harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau prajurit yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun (Undang-Undang No. 20 Tahun 2009).

Dalam praktik penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian penghargaan negara tersebut (PP No. 35 Tahun 2010). Dalam

konteks TNI Angkatan Udara, perencanaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan ini dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Tanda-Tanda Kehormatan (TPTK) yang dibentuk untuk membantu dalam pengelolaan dan verifikasi data personel. TPTK setidaknya terdiri dari empat perwira dari unsur Pengamanan, Polisi Militer, Hukum, dan Personel, yang bertugas menyusun rangkaian kegiatan penganugerahan secara sistematis dan terukur di tingkat Markas Besar, Komando Utama, hingga tingkat Satuan Kerja (Keputusan Kasau No. Kep/281/VII/2023).

Koordinasi yang solid antara tingkatan tersebut seharusnya dapat menghindarkan kesalahan administratif seperti penundaan atau pembatalan usulan pemberian tanda kehormatan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan persoalan, misalnya pemberian keputusan penolakan atau penundaan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak diikuti dengan penetapan disiplin atau pidana kepada personel yang bersangkutan.

Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa keadilan bagi prajurit yang merasa telah memenuhi syarat (Fairuza & Eric, 2023). Penutupan, penundaan, penolakan, dan pencabutan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan seharusnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sah dari TPTK dengan mengacu secara ketat pada regulasi yang berlaku. Penerapan yang tidak konsisten terhadap aturan ini dapat memunculkan ketidakpuasan di kalangan prajurit serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem penghargaan dalam tubuh TNI Angkatan Udara (Purnama Santhi & Priscyllia, 2024).

## Pembahasan

Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada prajurit TNI merupakan bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian luar biasa dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lingkungan TNI Angkatan Udara, penghargaan ini juga memiliki dimensi simbolik yang kuat, mencerminkan dedikasi dan semangat juang para prajurit yang mengabdikan diri melebihi panggilan tugas (Yuliansyah & Fakhlur, 2022).

Secara normatif, landasan hukum pemberian penghargaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, yang mensyaratkan bahwa setiap penerima gelar dan tanda kehormatan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki integritas moral, tidak pernah dihukum pidana berat, serta berjasa nyata bagi bangsa dan negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2009). Penilaian objektif dan selektif menjadi penting agar penghargaan yang diberikan benar-benar mencerminkan nilai pengabdian, bukan sekadar formalitas administratif.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Penundaan atau bahkan pencabutan gelar dan tanda kehormatan seringkali dilakukan berdasarkan pertimbangan internal semata, tanpa disertai dasar hukum yang kuat atau putusan resmi pengadilan atau disiplin militer. Hal ini memunculkan ketidakadilan bagi prajurit yang secara administratif telah memenuhi syarat, namun tidak menerima

penghargaan karena dinilai tidak layak berdasarkan pertimbangan subjektif atau teknis (Fairuza & Eric, 2023).

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/281/VII/2023, telah ditetapkan ketentuan teknis mengenai penganugerahan dan penundaan penghargaan, termasuk pembentukan Tim Pertimbangan Tanda-Tanda Kehormatan (TPTK). Tim ini idealnya berfungsi sebagai pengawal profesionalitas dan objektivitas dalam proses verifikasi kelayakan personel yang diusulkan. Akan tetapi, apabila koordinasi antar-tingkat tidak berjalan dengan baik, potensi kesalahan administratif seperti penutupan mutlak atau penundaan terbatas tetap dapat terjadi, sebagaimana tercermin dari sejumlah kasus yang ditemukan dalam evaluasi internal (Purnama Santhi & Priscyllia, 2024).

Tanda jasa dan tanda kehormatan bukan semata-mata simbol, melainkan alat pembinaan moral dan semangat juang dalam tubuh militer. Oleh karena itu, perlakuan yang tidak adil terhadap sistem ini akan berdampak negatif terhadap psikologis prajurit dan kepercayaan institusional. Negara melalui TNI wajib memastikan bahwa setiap prajurit yang berhak memperoleh penghargaan mendapatkannya secara transparan, adil, dan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan (Angkasa & Fathonah, 2024).

Dengan demikian, pembenahan sistem verifikasi dan penganugerahan gelar serta evaluasi terhadap pelaksanaan aturan internal seperti Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2021 menjadi keharusan, guna mewujudkan prinsip-prinsip *due process of law* serta penghormatan terhadap hak-hak individual prajurit sebagai bagian dari penegakan hukum dalam ranah militer

## SIMPULAN

Penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada prajurit TNI Angkatan Udara merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi luar biasa dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat ketahanan nasional. Ketentuan ini diatur secara normatif dalam Pasal 15 UUD 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan berbagai regulasi teknis di lingkungan TNI, termasuk Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2021 dan Keputusan Kasau Nomor Kep/281/VII/2023. Proses penganugerahan tersebut pada hakikatnya bertujuan menumbuhkan semangat keteladanan, kepahlawanan, patriotisme, dan profesionalisme dalam tubuh TNI. Namun dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala berupa penundaan, penolakan, hingga pencabutan tanda kehormatan yang tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berdampak pada ketidakadilan administratif bagi prajurit yang telah memenuhi syarat namun tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih transparan serta koordinasi yang kuat antara Tim Pertimbangan Tanda-Tanda Kehormatan (TPTK) dengan lembaga penegak disiplin di tubuh TNI. Penegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda

---

kehormatan akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap profesionalisme TNI serta meningkatkan kepercayaan prajurit terhadap institusi militer dan negara

### DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/281/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- Kumarajati, S. (2018). Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997/1998. *Lentera Hukum*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6816>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Panglima TNI No. 33 Tahun 2021 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- Purnama Santhi, N. N. P., & Priscyllia, F. (2024). Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(2), 258-266. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1249>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan